

**PERANAN *MALULU* PADA ADAT PERKAWINAN
ETNIS SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NINING SANG SURI

NIM. 140501081

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan Fakultas Adab dan Humaniora UIN-Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam**

Oleh

NINING SANG SURI

NIM. 140501081

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A

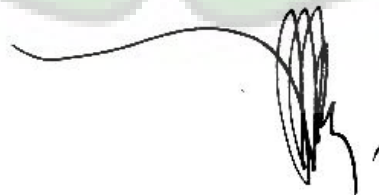
NIP.197206212003121002



Ruhamah, M. Ag

NIP. 107412242006042002

Disetujui Oleh Ketua Jurusan



Sanusi, S.Ag. M. Hum

NIP.197004161997031005

SKRIPSI
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) di Jurusan Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal

Jumat, 16 Januari 2019 M
10 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



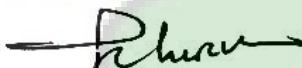
Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A
NIP. 19720621 200312 1 002

Sekretaris,



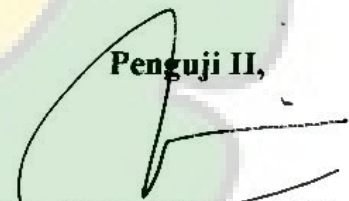
Ruhamah, M.Ag
NIP. 19741224 200604 2 002

Penguji I,



Ikhwan, M.A
NIP. 19820727 201503 1 002

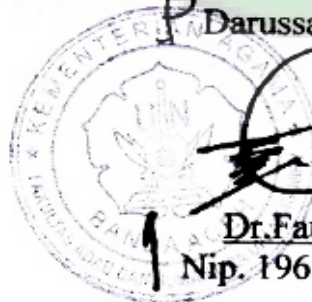
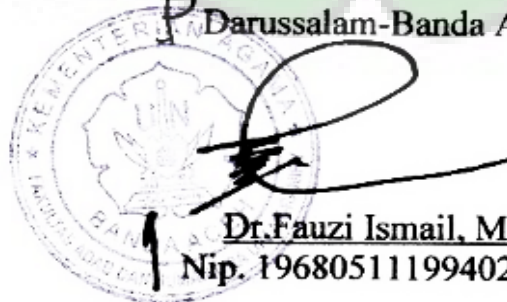
Penguji II,



Drs. Nasruddin AS, M.Hum
NIP. 19621215 199303 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Fauzi Ismail, M.Si
Nip. 196805111994021001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nining Sang Suri
NIM : 140501081
Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ini dengan judul “Peranan *Malaulu* Pada Adat Perkawinan Etnis Simeulue” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 3 Januari 2019
Yang Menyatakan,



Nining Sang Suri

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, **Peranan *Malaulu* Pada Adat Perkawinan Etnis Simeulue**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian *Malaulu*, prosesi adat perkawinan etnis Simeulue, peran *Malaulu* pada adat perkawinan etnis Simeulue dan dampak peran *Malaulu* terhadap perkawinan etnis Simeulue. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang didapat di lapangan dianalisa dengan cara mengelola atau menarik kesimpulan yang terkait dengan *malaulu* di Simeulue. Penelitian menunjukkan bahwa *malaulu* adalah malam sebelum akad nikah atau bermalam di rumah paman saudara dari ibu. Di dalam kebudayaan masyarakat Muslim di Nusantara, malam sebelum akad nikah ini, sering juga disebut dengan malam berinai. Prosesi adat perkawinan di Simeulue dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dengan *Manotok Anak Ammen* (menanyakan anak menantu), duduk keluarga, *Manaen Tando Tunangan* (mengantar mahar kawin prempuan), *Duduk tuo*/rapat famili, pelaksanaan pernikahan sampai pada tahap *mangetot baso*. Peran *malaulu* dalam adat perkawinan di kabupaten Simeulue dimulai saat pelaksanaan pernikahan, dimana saat rencana akad nikah maka diawali dengan kegiatan *malaulu* atau mengunjungi paman untuk memberitahu bahwa anak kemenakannya akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan dampak peran *malaulu* terhadap perkawinan di kabupaten Simeulue dapat mempersatukan seluruh keluarga, tidak hanya keluarga inti (ayah, ibu dan anak) tetapi juga keluarga luas (paman, tante, kakek, nenek, dan lainnya) dari pihak pengantin pria maupun pengantin wanita.

Kata kunci: *malaulu, perkawinan, Simeulue*.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pengangkatan Pembimbing Skripsi dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
- Lampiran 2. Surat Keterangan Permohonan Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3. Surat keterangan sudah melakukan penelitian dari Kuala Baru
- Lampiran 4. Daftar Informan
- Lampiran 5. Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6. Pedoman Wawancara
- Lampiran 7. Glosarium
- Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasalam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini yang berjudul **“Peranan *Malaulu* Pada Adat Perkawinan Etnis Simeulue”** merupakan tugas akhir dalam rangka melengkapi beban kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana, sekaligus sebagai langka akhir menyelesaikan studi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua, yaitu ayahanda Juhar dan kepada Ibunda Amh, Nur Asni yang tercinta juga kepada kakak saya Neli Murnida, Abang-abang saya Sulis Muliadi, Alenta Wirandi, Rona Lianda, Adik-adik saya Lili Kanur, Remon, kakak ipar saya Ani dan Rika, keponaan tercinta dan tersayang abang Rahmat Bayu, Kakak Talita, kakak AfīQa Sabira Qalbi, Alif Qaisar Zarqan, Suci Riski Ramadhani, Abrar Dayyan, keluarga besar penulis yang tidak letih memberikan semangat, pengorbanan dan doa serta memberikan banyak dukungan moral dan materi. Kemudian ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A selaku pembimbing 1, dan Ibu Ruhamah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan petunjuk beserta arahan

kepada penulis. Semoga keselamatan selalu menyertai mereka dan kebbaikannya mendapat imbalan yang setimpal dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Terimakasih penulis kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Bapak Dr. Fauzi Ismail, M.Si. Ketua Jurusan SKI Bapak Sanusi S.Ag.,M.Hum. Penasehat akademik bapak Drs. Husaini Husda, M.Pd, serta semua dosen program studi Sejarah Kebudayaan Islam, dan tidak lupa pula penulis sampaikan kepada seluruh karyawan dan karyawan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tulisan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan mereka.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Zul Hamza, Idwal, Saiful Amin, Ilias, Ali Abas, Sidi Abuansari dan semua narasumber yang telah menyediakan waktunya dan informasi penulis butuhkan. Kepada seluruh masyarakat Desa Kuala Baru semua masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan, sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabatku dan keponakanku Epi Suharni, sahabatku Nabilla, Ola, Nurul, Desi, Fatma, Sri Astuty, Sri Jayanti, Juliani, Mega, Irfan, Irsal, Sadrian, Azhar, Ardhi, Masyita, Cut, Rita, Dian, yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis. Dan teman-teman Jurusan SKI angkatan 2014 yang telah berusaha bersama-sama untuk menyelesaikan karya ilmiah masing-masing sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan meninggalkan kampus secara bersama-sama.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali mendapat kesulitan dan hambatan, baik dari segi penulisan atau untuk mendapat literatur. Oleh karenanya penulis merasakan masih banyak kekurangan yang masih perlu perbaikan, kritik atau saran yang bersifat membangun agar penulisan skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Akhirnya kepada Allah berserah diri semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas semua amal dan jasa yang telah mereka berikan kepada penulis. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 5 Januari 2019
Penulis,

Nining Sang Suri



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Kajian Pustaka.....	11
H. Sistematika Penelitian	14
BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE	
A. Letak Geografis	16
B. Pendidikan.....	18
C. Ekonomi	19
D. Sosial dan Budaya	20
E. Adat Istiadat	24
BAB III:KAJIAN TENTANG PERANAN <i>MALAULU</i> PADA ADAT PERKAWINAN ETNIS SIMEULUE	
A. Pengertian <i>Malaulu</i>	29
B. Prosesi <i>Malaulu</i> Dalam Adat Perkawinan	34
C. Peranan <i>Malaulu</i> Dalam Adat Perkawinan	44
D. Dampak Peran <i>Malaulu</i> Terhadap Perkawinan Etnis Simeulue ...	50
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah dan presentase Luas Wilayah per Desa di Kecamatan Teluk Dalam Tahun 2018.....	15
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah tentunya berbeda adat istiadat dan budaya masyarakatnya, di mana adat dan budaya ini memperlihatkan ciri khas kedaerahan suatu wilayah. Sebagaimana kita ketahui propinsi Aceh terdiri dari beberapa kabupaten, sehingga dengan demikian adat dan budaya yang ada di masyarakat sangat beragam bahkan memiliki perbedaan dari satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan ciri khas kedaerahan menunjukkan suatu adat yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, adat juga merupakan ciri khas yang paling menonjol dari suatu daerah sehingga dapat disimpulkan adat adalah karakteristik suatu daerah.¹

Adat istiadat adalah kebiasaan yang telah berlaku antara generasi dalam suatu masyarakat di mana keberadaannya berfungsi sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak di masyarakat pemangku adat tersebut. Masyarakat Aceh memiliki berbagai kebiasaan yang telah menjadi tradisi dan berfungsi sebagai pedoman dalam perbuatan sehari-hari dan mampu melindungi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat apabila dilakukan sebagaimana mestinya. Adat istiadat masyarakat Aceh merupakan bagian dari sisi budaya yang hidup dan berkembang di Aceh.²

¹ Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh : Grafindo Litera, 2012), hlm. 16-17.

² Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat masyarakat Aceh...*, hlm. 18.

Adat istiadat dan hukum adat Aceh merupakan norma khas Aceh yang mengandung kearifan lokal maupun global. Pengamalan kekhasan norma yang mengandung kearifan lokal dan global dari adat istiadat dan hukum adat merupakan jati diri suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Kekhasan jati diri menunjukkan martabat suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Di Aceh seperti halnya di daerah lain di Indonesia, adat dan hukum adat mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek kehidupan bermasyarakat, tanah, politik, ekonomi, kehidupan pribadi sampai dengan pemerintahan.³

Adat merupakan kebiasaan yang mencakup segala segi kehidupan yang dalam pelaksanaannya terdapat pula adat yang mempunyai sanksi hukuman bagi pelanggarnya, yang biasanya dinamakan hukum adat. Adat perkawinan merupakan salah satu adat sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang turut menjaga dan menegakkan ketertiban. Menurut Suparmansyah adat perkawinan mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan dengan baik.⁴

Berbicara masalah perkawinan banyak pola dan ragam dalam pelaksanaannya, khususnya dari segi upacara resepsinya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perkawinan ini terjadi antara dua sisi kehidupan yang sangat berbeda baik dari jenis kelamin sampai kepada kepribadian. Dari kepribadian yang berbeda inilah semua itu dimulai untuk disatukan dalam satu kendali

³ Teuku Mohd. Djuned, *Adat Adalah Kearifan*, (Banda Aceh : Pustaka Rumpun Bambu, 2011), hlm. 7-10.

⁴ Suparmansyah, *Akulturası Kebudayaan Gayo dengan Kebudayaan Jawa Dengan Adat Perkawinan*, (Banda Aceh : Institut Agama Islam Negeri Ar- Raniry, 1996), hlm. 3.

kebersamaan. Setiap hal apapun tidaklah mungkin langsung terjadi sedemikian rupa, tetapi diawali dengan proses yang memakan waktu cukup lama, apalagi mengenai masalah pernikahan.

Dilihat dari sisi lain, memang perkawinan tidak terlepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Selain itu kita lihat pula konsep perkawinan di dalam perspektif ilmu antropologi. Seorang pakar antropologi Eropa, *Goodenough* melihat perkawinan, di sepanjang masa dan semua tempat di dunia ini, sebagai satu kontrak menurut adat-istiadat, yang bertujuan untuk menetapkan pengesahan anak yang baru dilahirkan sebagai anggota yang dapat diterima masyarakat. Dalam usaha menemukan definisi yang universal, *Goodenough* memusatkan pemikirannya kepada hak atas seksualitas wanita yang diperoleh berdasarkan kontrak sosial.⁵

Perkawinan adalah satu transaksi yang menghasilkan satu kontrak, yaitu seorang (laki-laki atau perempuan, korporatif atau individual, secara pribadi atau melalui wakil, memiliki hak secara terus-menerus untuk menggauli seorang perempuan secara seksual, hak ini memiliki keutamaan atas hak menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau kemudian diperoleh oleh orang-orang lain terhadap perempuan tersebut, sampai hasil transaksi itu berakhir dan perempuan yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak.⁶

⁵ Goodenough, *Description and Comparison In Cultural Anthropology*, (Chicago : Aldin Publishing Company, 1970), hlm. 5.

⁶ Goodenough, *Description and Comparison In Cultural Anthropology...*, hlm. 6-7.

Menurut *Suharso* perkawinan adalah perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami istri. Perkawinan mengatur hubungan seksual dan menentukan kedudukan sosial individu-individu dengan keanggotaan mereka dalam kelompok, menentukan hak-hak dan kepentingan yang sah, menghubungkan individu dengan kelompok di luar kelompoknya sendiri, menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga, dan merupakan *instrument* hubungan politik di antara individu dengan keluarga.⁷

Adapun menurut *syara'* (hukum Islam), nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸ Perkawinan juga merupakan salah satu dasar yang utama dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan dibenarkan hubungan badan antara lawan jenisnya dan perkawinan juga merupakan suatu hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kabupaten Simeulue merupakan sebuah kepulauan yang terletak di pantai bagian Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang berjarak 105 mil laut dari kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat atau sekitar 85 mil laut dari kota Labuhan Haji Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁷ Suharso, Asas-asas Hukum Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hlm. 203.

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 34.

Masyarakat Simeulue, di dalam melaksanakan tata cara adat perkawinan, menunaikan dua norma penting. Pertama adalah perkawinan menurut adat, dan kedua, menurut agama. Dalam tata cara perkawinan menurut adat, maka akan diadakan penganugerahan kedudukan kepada mempelai pria. Hal ini dilakukan semata-mata karena sistem kemasyarakatan Simeulue menganut sistem patrilineal (garis keturunan dari pihak ayah). Selanjutnya, perkawinan baru dianggap sah bila telah dilakukan upacara perkawinan sesuai agama. Sesudah pelaksanaan kedua fase tersebut biasanya upacara perkawinan dilanjutkan dengan upacara *baralek*,⁹ yaitu upacara perayaan terhadap perkawinan yang sudah dilaksanakan. Partisipan *baralek* melibatkan *urang tuo*, *sanak saudara*, termasuk *ketua adat*.

Adat perkawinan masyarakat Simeulue ini merupakan bagian dari adat istiadat Nasional di Nusantara. Adat perkawinan masyarakat Simeulue bertujuan untuk mengumpulkan segala jenis dan bentuk adat perkawinan yang hidup dan berkembang serta masih digunakan dalam masyarakat Simeulue.

Malaulu pada adat perkawinan di daerah Simeulue itu merupakan sejenis tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di kalangan masyarakat Simeulue. Dalam praktiknya, *Malaulu* itu mengharuskan pengantin wanita/lelaki tinggal di rumah saudara ibunya. Misalnya, masing-masing pengantin wanita dan pengantin laki-laki diwajibkan menginap di rumah pamannya selama satu hari satu malam. Selain itu acara *Malaulu* tidak hanya menginap, ada rangkaian acara lainnya, yang disebut *Nandong* sejenis musik khas versi Simeulue yang biasanya ada aksi debusnya dan tarian (Kesenian Tradisional).

⁹*Baralet* sebutan untuk resepsi perkawinan di sinabang

Pada tahap observasi awal oktober 2018 peneliti sejauh ini telah menemukan bahwa Tradisi *Malaulu* dalam adat perkawinan Simeulue sebagian yang menjadi *Laulu* atau pihak *Laulu* rata-rata bisa dikatakan 60% pihak *Laulu* merasa keberatan dengan adat *Malaulu* yang sudah turun-temurun, karena sebagian dari pihak *Laulu* merasa keberatan atau tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai *Laulu* karena dari faktor ekonomi yang tidak mendukung atau tidak baik dari segi kehidupannya, misalkan dari pihak *Laulu* yang kehidupannya bercukupan maka dia mampu melaksanakan tugasnya untuk kemanakannya, akan tetapi bila dari pihak *Laulu* yang berkehidupan sedang, maka pihak *Laulu* tidak sanggup untuk melaksanakan tugasnya sebagai *Laulu*.

Malaulu menjadi suatu tradisi turun temurun pada perkawinan Simeulue, dalam prosesi *Malaulu* ini menjadi suatu hal yang unik pada perkawinan. Minsalnya, penganti wanita ikut *Laulu* selama satu hari satu malam. Pada saat mempelai ikut *Laulu*, mempelai akan di ajak ikut berbelanja perlengkapan sehari-hari, mulai dari baju, *make up*, piring, sendok , perlengkapan kamar mandi dan sebagainya. Biasanya di rumah *Laulu* juga diadakan acara adat, tetapi hal ini tergantung pada kondisi ekonomi *Laulu*.

Tradisi *Malaulu* wajib atau tidaknya dalam adat perkawinan Simeulue tergantung dari kesepakatan dalam pihak keluarga. Bila pelaksanaan perkawinan diadakan *Malaulu* menandakan perkawinan tersebut harus ada tradisi *Malaulu* dari pihak *Laulu* untuk kemanakannya. Pada malam hari pihak *Laulu* akan memakaikan inai pada mempelai wanita atau dalam bahasa Simeulue dikenal dengan istilah *Malinek*. Proses ini merupakan salah satu tugas init dari *Laulu*.

Bahkan berinai atau *Malinek* ini menjadi penilaian masyarakat atas setuju atau tidak setujunya keluarga besar terhadap proses pernikahan ini.

Sistem kekerabatan pada masyarakat Simeulue adalah patrilineal, artinya didasarkan dari garis keturunan ayah, jika ibu meninggal maka yang bertanggung jawab terhadap anak adalah ayah. Tetapi jika ayah yang meninggal, maka yang bertanggung jawab wali dari pihak ayah, yaitu saudara kandung laki-laki yang disebut dalam istilah Simeulue *Amarehet*, sebaliknya saudara laki-laki dari pihak ibu disebut *Laulu*. Kata *Laulu* berasal dari bahasa Simeulue yang artinya *mamak* (paman) saudara laki-laki dari sebelah ibu. Dalam keseharian masyarakat Simeulue *Laulu* sering disebut *Ma-Laulu*, *Ma*=kata bantu dan kata *Laulu* sudah menjadi tradisi turun tumurun yang digunakan oleh masyarakat Simeulue. *Laulu* yang mempunyai peran tersendiri terhadap anak terutama pada saatnya anak akan berumah tangga. *Malaulu* lebih ke pihak ibu bukan dari ayah karena, dalam perkawinan Simeulue ayah itu sebagai wali bukan sebagai *Laulu*, yang menjadi *Laulu* adalah saudara dari ibu.

Berdasarkan uraian diatas tersebut penulis merasa perlu meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis secara ilmiah dengan judul “**Peranan *Malaulu* Pada Adat Perkawinan Etnis Simeulue**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Apakah pengertian *Malaulu*?
2. Bagaimana prosesi *Malaulu* dalam adat perkawinan?
3. Bagaimana peran *Malaulu* dalam adat perkawinan?
4. Bagaimana dampak peran *Malaulu* terhadap perkawinan etnis Simeulue?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian *Malaulu* pada adat perkawinan etnis Simeulue.
2. Untuk mengetahui prosesi *Malaulu* dalam adat perkawinan.
3. Untuk mengetahui peran *Malaulu* dalam adat perkawinan.
4. Untuk mengetahui dampak peran *Malaulu* terhadap perkawinan etnis Simeulue.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu adat perkawinan etnis Simeulue.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau salah satu sumber informasi tentang peranan *Malaulu* pada adat perkawinan etnis Simelue.

E. Penjelasan Istilah

Adapun untuk menghindari agar pembaca tidak salah paham, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peranan.

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

2. Adat Perkawinan

Kata “Adat Perkawinan” terdiri dari dua kata yaitu, Adat adalah aturan tingkah laku yang berlaku bagi sekelompok masyarakat. Sedangkan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹⁰

3. *Malaulu*

Malaulu adalah malam sebelum akad nikah atau bermalam di rumah paman saudara dari ibu.¹¹ Di dalam kebudayaan masyarakat muslim di Nusantara, malam sebelum akad nikah ini, sering juga disebut dengan malam berinai. Tradisi malam berinai ini adalah berakar dari kebudayaan inai (henai, mehendi) yang terdapat di berbagai Negeri Islam di dunia. Fungsi dari ini di

¹⁰Suparmansyah, *Akulturası Kebudayaan Gayo Dengan Kebudayaan Jawa*, (Jogjakarta : Grafindo Litera, 2009), hlm. 3.

¹¹Azahar Munthasir, dkk, *Adat Perkawinan Etnis Simeulue* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007) hlm. 5 .

antaranya adalah sebagai tanda calon pengantin, kesehatan, mengandung nilai spiritual dan keagamaan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Pengumpulan Data

Suatu proses pengumpulan data yang diperoleh dari sumber yang dapat berupa interview, observasi, maupun menggunakan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.¹² Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Obsevasi

Pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial dengan gejala dan perbuatan kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan sosial yang nampak dalam masyarakat. Untuk itu diperoleh fakta nyata tentang peranan *Malaulu* pada adat perkawinan etnis simeulue dengan mengamati secara langsung di lokasi pelaksanaan upacara perkawinan tersebut dan melakukan pencatatan.

b. Wawancara

Proses memperoleh sumber dengan tanya jawab antara wawancara dengan informan. Penulis mengadakan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang ditujukan kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal tersebut.

¹²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitan, Cet 6*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 36.

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data dan pengumpulan data tertulis baik bersifat teoristik maupun faktual. Penulis menggunakan sumber dari buku, internet, arsip dan catatan yang ada hubungannya dengan adat pernikahan etnis Simeulue.

2. Seleksi Data

Setelah data terkumpul kemudian diseleksi dan dipilih untuk menentukan mana yang relevan dengan penelitian ini dan mana yang tidak. Untuk meneliti outentisitas sumber dilakukan kritik intem terhadap sumber yang ditemukan sehingga diperoleh data yang tepat. Adanya kritik item dilakukan untuk mendapatkan kebenaran isi sumber, dengan cara membandingkan antara sumber data tertulis dengan informasi yang diperoleh dari wawancara.¹³

3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan harus dianalisis. Analisis data merupakan upaya mencari data menata secara sistematika catatan hasil dari orsevasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti. Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan cara mengelola atau menarik kesimpulan yang terkait dengan *Malaulu* di Simeulue. Hal ini untuk mendapatkan data-data yang objektif dan relevan dengan topik pembahasan.

G. Kajian Pustaka

¹³Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Raka Sarasin, 1998), hlm. 26.

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti mengadakan upaya telaah pustaka terkait tema diatas. Sejauh peneliti melakukan penelusuran terhadap buku-buku dan bahan-bahan kepustakaan yang tersedia, memang tema tentang peranan *Malaulu* pada adat perkawinan etnis Simeulue, sudah pernah di kaji oleh beberapa peneliti. Dalam buku nya Hilman Hadikusuma yang berjudul “*Hukum Perkawinan Adat*”, menyatakan, hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan Negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan masalah peradilan adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat yang bersangkutan).¹⁴

Apa yang ditulis oleh Hilman Hadikusuma di dalam buku diatas memang mengambil objek kajian penelitian yang sama yaitu tentang adat perkawinan, namun buku diatas mempunyai fokus kajian yang sangat berbeda dari apa yang akan diteliti oleh peneliti. Mereka lebih memfokuskan penelitiannya pada suatu hukum adat perkawinan pada umumnya.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Mahli Hilaliati mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Antasari, pada tahun 2002, dalam skripsinya yang berjudul “*Perkawinan Suku Dayak Maayan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan*”. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mahli Hilaliati menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan

¹⁴Hilma, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), hlm. 15

oleh masyarakat *Dayak Maayan* dimulai dari *Bapakucik* yang artinya *badatang/meminang*, *Bapara* yang artinya sebagai tanda jadi, *Bagunjang* yang artinya rapat/*berunding* antara *tatuha* kedua mempelai dan *Baruji* yang artinya membacakan pantun-pantun hingga perkawinan yang merupakan tradisi/kebiasaan sejak lama dan masih dilaksanakan serta dilestarikan hingga sampai sekarang. Motivasi masyarakat Suku Dayak Maayan melaksanakan upacara perkawinan ialah didorong adanya kepercayaan terhadap roh-roh leluhur dan benda-benda serta didorong oleh adat/tradisi yang dianggap sebagai salah satu yang bersifat mengikat (hukum adat). Dengan tujuan agar mendapat berkah dari para roh leluhur. Namun penelitian Mahli Hilaliati memiliki fokus kajian penelitian yang berbeda dengan yang akan peneliti lakukan, Mahli Hilaliati lebih memfokuskan kajian penelitiannya pada Perkawinan Suku Dayak Maayan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.¹⁵

Penelitian tentang adat perkawinan juga tertulis di dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam penelitian tersebut didapati hasil bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁶

¹⁵Mahli Hilaliati, *Perkawinan Suku Dayak Maayan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2002), hlm. 47.

¹⁶Didik Komaidi, *B-Love and D-Love, Cinta Luhur dan Cinta Nista*, (Jogjakarta: Palem, 2004), hlm. 107.

Dari tema yang diangkat pasal 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam), memiliki fokus kajian yang hampir sama dengan apa yang akan peneliti lakukan, namun KHI lebih memfokuskan penelitiannya pada pernikahan menurut Islam, sedangkan penelitian ini yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan pada peranan *Malaulu* pada adat perkawinan etnis Simeulue.

Penelitian juga lain dilakukan oleh Achmad Fauzi mahasiswa UIN Malang pada tahun 2007, dalam skripsinya yang berjudul "*Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasa*". Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan endogami melalui tahapan lamaran dan tunangan. Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasa sendiri yakni suatu bentuk perkawinan yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempererat tali kekeluargaan yang didorong oleh beberapa faktor, di antaranya adalah : Budaya yang sangat kuat di antara keluarga, menjaga, mempertahankan status sosial serta menjaga harta kekayaan.¹⁷

Dari tema yang diangkat oleh Achmad Fauzi memang memiliki fokus kajian yang hampir sama dengan apa yang peneliti lakukan, namun lokasi dan objek penelitiannya berbeda. Objek kajian serta lokasi penelitian akan mempengaruhi hasil dari penelitian. Karena masing-masing objek serta lokasi mempunyai latar belakang, kecenderungan, pola, maupun berbagai aspek-aspek lainnya yang berbeda pula.

H. Sistematika Penulisan

¹⁷Achmad Fauzi, *Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pamekasa, Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2007).

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi skripsi ini menjadi beberapa sub bab di antaranya yaitu :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan berisi gambaran umum desa kuala baru kecamatan teluk dalam kabupaten Simeulue. Di dalamnya membahas tentang letak geografis, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya serta adat istiadat kabupaten Simeulue.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian, yang membahas tentang peranan *Malaulu* pada adat perkawinan etnis Simeulue dan peranan penting Simeulue pada adat perkawinan masyarakat kecamatan teluk dalam kabupaten Simeulue.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan yang dilakukan penyusun serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir penyusun mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kabupaten Simeulue beribukota Sinabang terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil Laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, serta berada pada koordinat 2015'-2055' Lintang Utara dan 95040'-96030' Bujur Timur (peta rupa bumi skala, 1:250.000).¹⁸

Kabupaten Simeulue merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari 147 pulau besar dan kecil. Luas keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.838.09 Km atau 183.809 Ha. Pulau yang terbesar adalah pulau Simeulue, selain pulau Simeulue terdapat pulau-pulau lainnya yaitu Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Ber-layar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langeni, Pulau Ling-gam, Pulau Silaut Besar dan Pulau Silaut Kecil (terluar) Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafulu, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khalak-Khalak, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Kepulauan ini dikelilingi oleh Samudera Indonesia dan berbatasan langsung dengan perairan Internasional.¹⁹

Kecamatan Teluk Dalam Ibukotanya Kuala Bakti (*Salare-e*) adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue yang beribukota Sinabang.

¹⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, (Tahun 2017)

¹⁹Badan Pusat Statistik...,(Tahun 2017)

Luas kecamatan Teluk Dalam 224,68 Km dengan jumlah mukim 2, jumlah Desa 10 dan jumlah Dusun 26.²⁰ Adapun batas-batas Kecamatan yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Barat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Tengah
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindia

Tabel I

Luas Wilayah dan presentase Luas Wilayah per Desa di Kecamatan Teluk Dalam Tahun 2018

N O	Desa	Luas Wilayah	
		KM 01	%
1	Kuala Baru	7,57	3,37
2	Tanjung Raya	5,72	2,55
3	Luan Balu	69,90	31,11
4	Sambay	8,22	3,66
5	Bulu hadek	48,29	21,49
6	Kuala Bakti	45,96	20,45
7	Lugu sebahak	12,41	5,52
8	Gunung putih	3,14	1,40
9	Babussalam	1,75	0,78
10	Muara Aman	21,71	9,66
	Jumlah	224,68	100, 00

Adapun letak Desa Kuala Baru (lokasi penelitian) merupakan salah satu Desa yang terletak di kemukiman Tala Bano Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue yang tidak jauh dari pusat kecamatan. Luas wilayah desa Kuala Baru secara keseluruhan 569,05 Ha di mana secara administrasi dan geografis batas-batas desa Kuala Baru yaitu : sebelah utara Tanjung Raya, sebelah Selatan desa Air Pinang, sebelah timur laut dan sebelah barat hutan.

²⁰Badan Pusat Statistik Kecamatan Teluk Dalam, (Tahun 2017)

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang menjadi prioritas utama dan salah satu tolak ukur kesuksesan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintahan Kabupaten Simeulue sangat sadar akan urgensi pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Simeulue fokus untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas kinerja di sektor pendidikan, seperti halnya pemenuhan infrastruktur, peserta didik dan tenaga pengajar. Jumlah usia 7-24 tahun mayoritas memiliki status pendidikan SMP/ sederajat mencapai 19,84 persen sedangkan yang berstatus pendidikan SMA/ sederajat hanya 15,55 persen. Berdasarkan data dari Dinas pendidikan Kabupaten Simeulue jumlah dana biaya oprasional Sekolah relatif meningkat setiap tahunnya.²¹

Selain dari pendidikan, tersedia juga sumber daya manusia yang baik agar dapat menunjang keberhasilan terhadap pembangunan di suatu tempat. Oleh sebab itu dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pemerintahan melalui departemen pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu dengan cara membangun sarana dan prasarana pendidikan di setiap tempat. Hal ini dapat bertujuan untuk merabah kualitas sumber daya manusia yang ada disuatu daerah.

Pendidikan di Simeulue dimulai dari tingkat PAUD, TK, SD/MIN, SMP/MTS, SMA/SMK. Masyarakat Simeulue dapat dikatakan masyarakat yang

²¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, (tahun 2017)

mengutamakan pendidikan kecuali mengalami keterbatasan ekonomi. Sebagian putra-putri desa Kuala Baru mempunyai keinginan yang besar untuk menjadi orang yang berhasil dengan cara berusaha, kerja keras, mencari beasiswa dan ada yang bergantung dengan harta atau pendapatan orang tua, namun sebagian anak-anak juga bergantung dengan orang tua, namun itu banyak dilakukan oleh anak-anak SMA/SMK dan perguruan tinggi. Untuk fasilitas sekolah dapat dikatakan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun kekurangan yang dapat dilihat adalah fasilitas praktek komputer. Jumlah jenjang pendidikan yang ada di Kecamatan Teluk Dalam, SD sebanyak 10, MI/Mts 2, SMP 3, SMA 2.

C. Perekonomian

Mata pencaharian utama masyarakat Simeulue adalah pertanian dan nelayan. Mata pencaharian yang sudah turun-temurun itu dikerjakan dengan suatu keyakinan yang berasal dari petuah leluhur. Bahwa usaha tani itu adalah usaha yang mulia. Petuah itu juga mengisyaratkan bahwa barang siapa yang mengusahakan pertanian akan memperoleh berkat dunia akhirat.²²

Masyarakat Simeulue mempunyai mata pencaharian yang bersumber dari sektor pertanian (62,8%). Sedikit sekali yang bergerak di bidang lainnya seperti pedagang, pengrajinan, pegawai negeri sipil, buru, dan lain-lain. Kondisi tersebut tergambar dari sumbangan terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yaitu sektor pertanian (67,01%), sub sektor perternakan merupakan kontributor terbesar (23,39%) terhadap sektor pertanian, sedangkan subsektor

²²Agus Budi Wibowo, *Jurnal Hasil Penelitian Sejarah dan Tradisional Suwa* (Banda Aceh: Balai Pelastarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2010), hlm. 10

kehutanan, tanaman pangan, perkebunan dan perikanan masing-masing menyumbang 21,48%, 12,02%, 7,26%, dan 2,85%. Namun keadaan tersebut semakin hari semakin meningkat dimana kecanggihan sudah menciptakan berbagai alat untuk bekerja dan menjadi suatu kemudahan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Beberapa jenis komoditas unggulan desa Kuala Baru di antaranya pinang, sawit, karet, cengkeh, rambutan, langsung, manggis, durian, mangga sebagai tanaman tahunan. Selain tanaman tahunan masyarakat desa Kuala Baru juga menanam tanaman muda yaitu seperti padi, cabe, mentimun, terong, gambas, labu, pepaya, sayur-sayuran dan lainnya.

Sistem yang dipakai masyarakat Kuala Baru dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup mereka selain pekerjaan pokok, juga melakukan pekerjaan sampingan, seperti para pegawai negeri dan swasta yang juga bercocok tanam untuk memperoleh penghasilan tambahan dan petani juga berkebun serta beternak. Selain mata pencarian diatas, Desa Kuala Baru juga memiliki sumber kekayaan alam berupa air nira yang diolah dengan berbagai macam model. Masyarakat Desa Kuala Baru untuk melakukan pertanian atau bercocok tanam sudah menggunakan alat-alat canggih sehingga memudahkan masyarakat, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan alat manual dan masih mempertahankan budaya lokal yang turun temurun.

D. Sosial dan Budaya

Masyarakat Simeulue merupakan masyarakat yang heterogen dengan banyak suku dari berbagai daerah. Akibat Akulturasi budaya menyebabkan

Simeulue memiliki beberapa kesenian yang diadopsi dari berbagai suku seperti Aceh, Nias, Batak, Padang, dan Simeulue (Bugis). Mayoritas penduduk Simeulue memeluk Agama Islam dan umumnya masyarakat cepat beradaptasi dengan para pendatang sehingga tidak menyulitkan dalam pergaulan sehari-hari.²³

Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu di dalam suatu masyarakat, tindakan sosial ini muncul akibat adanya interaksi dan sosialisasi antara individu sehingga tercipta hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial tersebut membentuk struktur sosial dalam masyarakat dan akhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut²⁴. Kepekaan sosial artinya kemampuan untuk menyesuaikan prilakunya dengan harapan dan pandangan orang lain. Karena Manusia adalah makhluk sosial dan selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain.²⁵

Masyarakat Desa Kuala Baru umumnya memiliki solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial kemasyarakatan sangat terpelihara dan berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya ikatan keagamaan dan persaudaraan yang sangat kuat antara sesama masyarakat, dimana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula membina dan memelihara ukhwah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga

²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue (Tahun 2017).

²⁴ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 7.

²⁵ Mahdi NK, dkk, *Menuju Masyarakat Etis*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2012), hlm. 41.

tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan intraksi sosial dengan baik.²⁶

Kabupaten Simeulue memiliki kebudayaan yang majemuk, hal ini merupakan satu bukti bahwa penduduk yang mendiami pulau Simeulue terdiri dari latar belakang budaya yang berbeda. Namun pulau Simeulue merupakan bagian dari daerah Aceh, maka kebudayaan masyarakat Simeulue pada dasarnya diwarnai oleh budaya Aceh yang Islami. Namun pengaruh agama Hindu yang telah berurat berakar sebelum masuknya agama Islam masih sangat berpengaruh. Hal ini terlihat pada adat istiadat, seni budaya dan acara spritual lainnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²⁷

Bahasa yang digunakan sebagai bahasa Ibu dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari 4 (empat) bahasa, yaitu: bahasa *Aneuk Jame*, bahasa *Devayan*, bahasa *Sigulai*, dan bahasa *Leukon*. Bahasa *Leukon* diguakan oleh minoritas penduduk sehingga bahasa tersebut saat ini hampir punah. Kesenian tradisional pulau Simeulue mempunyai identitas religius, heroik dan beraliran sastra Melayu. Jenis-jenis kesenian tradisional yang masih tetap dilestarikan sampai saat ini adalah:

- a. Rafa'i Debus
- b. Angguk
- c. Nandong
- d. Nanga-nanga
- e. Gelombang
- f. Tari *mangasila* (silongor)
- g. *Mansinasa* (membuat tikar)
- h. *Sidampeng*
- i. Mangarak marapulai
- j. Tabur bara junung

²⁶Badan Pusat Statistik..., (Tahun 2017)

²⁷Arsin Rustan, *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simeulue, Guide To Simeulue*, (Tahun 2003), hlm. 6

Budaya masyarakat yang masih tetap dilestarikan dalam rangka perayaan hari-hari besar Islam dan acara lainnya masih dapat kita lihat sampai saat ini seperti: perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, kenduri *Laot*, *Kenduri Blang*, *Tulak Bala*. Pakain sehari-hari masyarakat sejak dulu sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, kalau wanita wajib menutup aurat dari ujung kaki sampai kepala, dan memakai jilbab minimal selendang yang menutup kepala. Pada zaman dahulu kaum wanita biasanya memakai kain sarung. Akan tetapi dengan perubahan zaman telah banyak berubah. Kaum wanita sudah banyak memakai pakain model celana atau baju blus, namun masih dalam batas-batas tertutup aurat. Bagi kaum laki-laki dewasa memakai pakaian sopan ala Nasional.²⁸

Tata krama dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang sangat penting, orang asing atau pendatang masuk ke Desa atau bertemu perorang di suatu tempat mempunyai tata krama yang harus dipahami. Seperti seorang pendatang harus mengucapkan “*Assalamualaikum*” kemudian berjabat tangan atau bersalam-salaman sekaligus memperkenalkan diri. Hal lain yang sangat penting dalam tata krama kehidupan sehari-hari yaitu memberi dan memanggil seseorang dengan tangan kanan sedangkan penggunaan tangan kiri agaknya terasa tabu.²⁹

Dalam masyarakat, ahli famili dari pihak ibu disebut waris atau *Laulu* sedangkan ahli dari pihak laki-laki disebut wali atau “*Amarehet*”/wali, kesatuan kekerabatan dalam masyarakat Simeulue terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak-anak yang belum kawin dan sistem kekerabatan yang lebih luas lagi yaitu hubungan

²⁸Arsin Rustan, *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simeulue, Guide To Simeulue*, (Tahun 2003), hlm. 5-6

²⁹*Ibid*, hlm.7

keturunan atau suku dan hubungan tali perkawinan yang disebut dengan kaum (*haum*) famili.

Lahir sistem suku tersebut dapat kita pahami bahwa penduduk Simeulue berasal dari berbagai daerah Sumatera baik dari Aceh, Minang dan Batak maupun juga dari Bugis dan pulau Jawa. Sehingga di Simeulue (*simulul*) dikenal beberapa suku di antaranya: *Dakwa (Ra'awa)*, *Dainang*, *Lanteng*, *Dagang*, *Aceh*, *Pamuncak*, *Pamuncok Mudo*, *Mhajungkan Lasali*, *Datuk Mudo*, *Abon*, *Bihao*, *Fangaon (Bengawan)* dan lain-lain.³⁰

E. Adat Istiadat

Adat berasal dari bahasa Arab "*a'dadun*" artinya berbilang, mengulang, berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sesuatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam tatanan perilaku masyarakat Aceh dan berlaku tetap sepanjang waktu, disebut dengan "*adat*". misalnya adat khanduri maulid Nabi Muhammad SAW, sepanjang bulan Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Adat khanduri menyambut Nuzulul Qur'an pada bulan Ramadhan. Adat juga pada umumnya bersifat upacara/seremonial, bahkan bernilai ritualitas yang disebut dengan adat istiadat. Misalnya pada upacara perkawinan, *peusunteing darabaro dan linto*, *khanduri blang*, *khanduri laot*, *mee-bu/meulineum*. Adat Istiadat yang bernilai Agama, misalnya upacara Khitan Sunnah Rasul, Hakikah, *qurbeun*, Khatam Qur'an dan lain-lain.³¹

³⁰Iskandar Eko Priotomo, dkk, *Jurnal Hasil Penelitian Kesenjajaran dan Nilai Tradisional/Suwa*, (Banda Aceh: 2006), hlm 8-9

³¹Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2009), hlm.3-5

Adat Istiadat sebagai *reusam* yang melahirkan aneka apresiasi/ kreasi, upacara/seremonial ritualitas, aneka seni tarian, etika, estetika, modifikasi pakaian dan makanan serta produk keindahan fisik yang monumental, cagar budaya dan ornamen-ornamen spesifik lainnya yang umumnya mengandung nilai-nilai komersial untuk dipasarkan. Adat selain bermakna dengan adat istiadat, juga merupakan norma, kaidah yang mengandung nilai-nilai hukum. Bagi masyarakat adat, sulit memisahkan pengertian adat yang bersifat hukum (hukum adat) dengan pengertian yang bersifat perbuatan perilaku yang tetap/tradisional. Namun kejelasan itu akan terlihat dalam penyelesaian permasalahan bila ada kasus-kasus adat yang terjadi dalam masyarakat.

Adat sebagai norma/kaidah hukum diaktualkan dalam sistem penyelesaian dalam berbagai persengketaan dalam masyarakat melalui lembaga penegakan hukum adat/peradilan adat/lembaga damai yang mengandung sanksi di gampong-gampong dan mukim.³²

Adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan perlambangan berbagai nilai dan konsep tentang kehidupan dan alam semesta sesuai dengan pola pikir masyarakat. Setiap wilayah mempunyai adat istiadat dan *reusam* yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya begitu pula dengan kesamaannya hal ini disebabkan banyaknya suku etnis yang tinggal di Aceh seperti etnis Aceh, Alas. *Aneuk Jamee*, Gayo, Kluet, Simeulue, Singkil, dan Tamiang. Begitu pula dengan upacara perkawinan merupakan salah satu ritual adat yang paling sering dilakukan dalam masyarakat dan secara umum

³²*Ibid*, hlm. 6.

proses pelaksanaannya tidaklah begitu berbeda seperti musyawarah keluarga, melihat si anak gadis, pertunangan, pernikahan sampai penyerahan pengantin baru untuk keluarga si pengantin wanita. Pada umumnya orang menggunakan adat dan tata cara perkawinan sesuai dengan asal usulnya masing-masing, hal ini karena masing-masing suku bangsa di dunia telah menciptakan aturan perkawinan ini secara turun temurun maka terbentuklah aneka ragam adat perkawinan dalam berbagai perbedaan dan persamaan dan inilah yang perlu dilestarikan.³³

Pada Umumnya sistem kekerabatan pada masyarakat Simeulue adalah patrilinear artinya didasarkan dari garis keturunan ayah, jika ibu meninggal maka yang bertanggung jawab terhadap anak adalah Ayah. Tetapi jika Ayah yang meninggal, maka yang bertanggung jawab wali dari pihak Ayah, yaitu saudara kandung laki-laki yang disebut dalam istilah Simeulue *Amarehet*/wali, sebaliknya saudara laki-laki dari pihak Ibu disebut *Laulu*, yang mempunyai peran tersendiri terhadap anak terutama pada saatnya anak akan berumah tangga. Kesatuan kekerabatan terkecil dalam masyarakat Simeulue adalah keluarga inti yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak-anak yang belum menikah. System kekerabatan yang lebih luas lagi berbentuk hubungan seketurunan atau suku dan hubungan tali perkawinan yang disebut dengan famili. Dalam kehidupan masyarakat biasanya selalu dilalui dengan serangkaian upacara. Demikian juga dengan masyarakat Kabupaten Simeulue. Upacara adat pernikahan masyarakat Kabupaten Simeulue secara umum mirip dengan upacara adat pernikahan masyarakat Aceh lainnya.³⁴

³³ Azhar Munthasir, dkk, *Adat Perkawinan Etnis Aceh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2010), hlm.3 .

³⁴ Repository.usu.ac.id, diakses 26 Oktober 2018, pada pukul 15:00 *Etnografi Umum Suku Simeulue di Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Aceh dan Nanga-Nanga Mehumasa*. (Universitas Sumatra Utara) hlm. 40-41.

Pada sub-etnis Aceh Simeulue, ada satu pedoman yang selalu dipatuhi yaitu *Adat Rajo Aceh*. Dimana *Adat Rajo Aceh* bersumber dari kebiasaan-kebiasaan lama yang hidup dan berkembang di tengah-tengah sub-etnis Aceh Simeulue dari masa kemasa, termasuk adat istiadat perkawinan. Pelaksanaan Adat Istiadat perkawinan pada etnis Aceh Simeulue, melalui beberapa tahapan yaitu, *maresek*/melihat langkah pertama dalam meminang (*Sando Alek Ayak'e* /bercanda dalam meminang, mimpi angan, *reunu-reunu lahan*/merencanakan), tunangan dan pelaksanaan upacara perkawinan. Adat perkawinan Simeulue seperti *Maresek*/melihat langkah pertama dalam meminang, *Tunangan*, *Rapat Kampung*, *Berinai*, *Akad Nikah*, *Antar Pengantin*, *Manjulang*/menjunjung tinggi, *Maradak Peladangan*/laki-laki menginap di tempat perempuan.³⁵

Masyarakat Simeulue sangat menghormati adat rasam tatanan dan budaya serta nilai-nilai keagamaan termasuk dalam hal perkawinan “*Adat bersandikan syarak, syarak bersandikan hukum, hukum bersandikan kitabullah*”. Adat adalah aturan yang bersandikan syari'at Islam yang lazim berlaku dan dihormati sejak dahulu.³⁶

Pengertian adat ada dua macam yaitu:

- a. Adat dalam pengertian adat istiadat yaitu kebiasaan yang dilaksanakan dalam masyarakat yang bersifat serimonial, karena berhubungan dengan sesuatu peristiwa tertentu dan bila tidak dilakukan tidak ada sanksi.

³⁵Azahar Munthasir, dkk, *Adat Perkawinan Etnis Simeulue...* hlm.7.

³⁶Riswan, *Buku Panduan Adat dan Reusam Perkawinan Kabupaten Simeulue* (Sinabang: MAA, 2014) hlm. 11.

- b. Adat dalam pengertian hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dengan tujuan yang membangun keseimbangan kesejahteraan dalam kehidupan kemasyarakatan dan bila melanggar akan diberikan sanksi “*Adat bak potue meureuhom, hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroephang, Reusam bak Laksana*”, *Sawah Bapamatang, Kabun Bapaga, Nagari Baradat, Masyarakat Bamartabat*”, “*Adat Belimbago Hukum Bapusako*” (“adat dipegang Raja, hukum dipegang Syiah Kuala, UUD dipegang *Putroephang*, aturan pada Laksamana”, Batas-batas yang tidak bisa di langgar, Negeri mempunyai adat, masyarakat mempunyai martabat, adat turun-temurun yang tidak boleh dilupakan sejarahnya”).

Agar adat dan rasam perkawinan di Kabupaten Simeulue dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu diadakan/diinventarisasikan kembali sehingga adat dan rasam perkawinan yang mulai hilang, dapat tergali kembali sesuai dengan aslinya. Pepatah mengatakan “*Adat Lamo Pusako Usang*/adat nenek moyang selalu dipakai sampai sekarang, *Indak Lapuk Dek Hujan*/ suatu janji yang tidak dilupakan antara dua pihak, *Indak Lakang Dekpane*/ikatan janji” sehingga ke depan ada keseragaman dalam pelaksanaan adat dan rasam perkawinan di dalam masyarakat Simeulue. Agar mempunyai kesamaan adat perkawinan di Kabupaten Simeulue dapat dibagi dalam dua wilayah. Wilayah dua meliputi Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamtan Salang. Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Alafan, Kecamatan Simeulue Cut.

BAB III

PERANAN *MALAU* PADA ADAT PERKAWINAN ETNIS SIMEULUE

A. Pengertian *Malau*

Nama Simeulue berasal dari kata *meulur* yang merupakan wanita cantik penduduk asli pulau U yang dinikahi oleh Tengku Halilullah. Dengan ikatan pernikahan itulah Tengku Halilullah berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk berdakwah dan mengislamisasikan penduduk Simeulue. Setelah agama Islam masuk ke pulau Simeulue pemerintahan yang bersifat kesukuan berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu kerajaan *Teupah*, kerajaan *Simulul*, kerajaan *Sigulai*, kerajaan *Leukon*, dan kerajaan *Alang*. Masing-masing dipimpin seorang raja yang disebut *bangulu* dan tunduk di bawah kekuasaan kesultanan Aceh di kuta raja. Pada masa itu raja-raja bersama kaum adat, kaum agama, dan *simatua hampong* (orang tertua di kampung) memutuskan atau mencari jalan keluar dari permasalahan dengan cara melakukan musyawarah. Pemerintah atau *bangulu* lenyap setelah masuknya kolonial belanda di tanah rencong bumi Iskandar Muda.³⁷

Namun, sebelum agama Islam masuk ke pulau Simeulue, penduduk yang mendiami pulau ini hidup dalam bentuk persekutuan-persekutuan yang dipimpin oleh kepala suku. Daerah yang di diami penduduk disebut *Bano* yaitu *Bano Teupah*, *Bano Simulul*, *Bano Alang*, *Bano Sigulai*, dan *Bano Leukon*. Masing-

³⁷Hasil wawancara dengan Idwal, Mukim Kuala Baru, umur 56 tahun, Kuala Baru, 29 November 2018.

masing kepala suku mempunyai otonomi sendiri dan tidak mempunyai hubungan dalam segi pemerintahan dan berjalan sendiri-sendiri.³⁸

Selanjutnya, dari sisi adat budaya Kabupaten Simeulue mempunyai sistem perkawinan “*adat bersandikan syarak, syarak bersandikan hukum, hukum bersandikan kitabullah*”. Artinya adat adalah aturan yang bersandikan syariat Islam yang lazim berlaku dan dihormati sejak dahulu. Sistem kekerabatan pada masyarakat Simeulue adalah patrilineal, artinya didasarkan dari garis keturunan ayah, jika ibu meninggal maka yang bertanggung jawab terhadap anak adalah ayah. Tetapi jika ayah yang meninggal, maka yang bertanggung jawab wali dari pihak ayah. Yaitu saudara kandung laki-laki yang disebut dalam istilah Simeulue *Amarehet*, sebaliknya saudara laki-laki dari pihak ibu disebut *Laulu*, yang mempunyai peran tersendiri terhadap anak terutama pada saatnya anak akan berumah tangga.³⁹

Kesatuan kekerabatan terkecil dalam masyarakat Simeulue adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Sistem kekerabatan yang lebih luas lagi berbentuk hubungan seketurunan atau suku dan hubungan tali perkawinan yang disebut dengan *famili*. Dalam kehidupan masyarakat biasanya selalu dilalui dengan serangkaian upacara. Demikian juga dengan masyarakat Kabupaten Simeulue. Upacara adat pernikahan masyarakat Kabupaten Simeulue secara umum mirip dengan upacara adat pernikahan masyarakat Aceh lainnya.

³⁸Sahar, Laporan hasil penilaian Teknis Arkeologis Makam TGK. Khailullah Kampung Aie, Sinabang, (Banda Aceh : Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2001), hal. 11.

³⁹Hasil wawancara dengan Ali Abas, Teungku Meunasah Kuala Baru, umur 50 tahun, Kuala Baru, 4 Desember 2018.

Bagian yang khas dari masyarakat Simeulue pada upacara adat pernikahan adalah peran kekerabatan dari garis ayah dan ibu. Dalam adat pernikahan, kerabat dari garis ayah yang disebut wali atau *amarehet* bertugas mencari tahu dan menanyakan identitas dari calon menantu. Selasai mencari tentang identitas calon pengantin kemudian pihak *amarehet* memutuskan setuju untuk melanjutkan acara seterusnya. Selanjutnya peran kerja diserahkan pada pihak kerabat dari garis ibu yang disebut *laulu*. Pihak *laulu* ini bertugas menentukan besarnya mahar dalam pernikahan tersebut.

Dalam acara pernikahan ada acara khusus untuk pihak *laulu* yakni acara malam *malaulu*. Acara ini adalah acara dari pihak saudara ibu. Malam *malaulu* dilaksanakan sebelum akad nikah. Malam *malaulu* merupakan di mana pengantin wanita meminta izin kepada *laulunya* (keluarga dari pihak ibu) untuk melaksanakan nikah. Sementara pihak *laulu* menyiapkan atau memberi hantaran kepada pengantin berupa bakal baju, dan bekal rumah tangga seperti tempat makan piring, gelas, sendok dan bahan makanan lainnya. Sebelum hantaran diberikan kepada pengantinnya, acara ini biasanya diselingi oleh kesenian tradisional Simeulue yaitu *nandong*, *Angguk Rafa'i*, *nanga-nanga*, *sikambang* dan *Debus*.⁴⁰

Nandong atau senandung merupakan tradisional yang masih membudaya secara turun temurun dalam Kabupaten Simeulue. Dalam *Nandong Syair* atau pantun dapat dilantunkan dengan merdu atau tanpa iringan gendang. Namun

⁴⁰Hasil wawancara dengan Idwal, Mukim Kuala Baru, umur 56 tahun, Kuala Baru, 29 November 2018.

lazimnya Nandong selalu di iringi tabuhan gendang oleh beberapa pemain yang juga merangkap sebagai pelantun syair yang dimaksud. Salah satu ciri khas dalam Nandong adalah keahlian dalam merangkai bait-bait syair dengan makna pembangunan dan arti kehidupan sehari-hari. Kesenian Nandong dapat berlangsung sepanjang malam hingga pagi hari, selain pada acara khusus, seperti acara : Perkawinan dan Khitanan, Nandong sering dilakukan sebagai alat sosialisasi sehari-hari. Khusus pada acara perkawinan biasanya dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah yang dalam prosesi adat perkawinan Simeulue disebut “*Malaulu*”.⁴¹

Angguk Rafa’i merupakan salah satu kesenian tradisional Kabupaten Simeulue. Tarian ini sering ditampilkan pada acara-acara tradisional, karena isinya syarat dengan nilai keagamaan yang mengagungkan kebesaran Allah SWT. Para peneri yang menggerakkan kepala, tangan dan badan secara bergantian, kadang sambil memainkan rebana/gendang merupakan keunikan dari kesenian ini.⁴²

Sedangkan *Sikambang* atau *Buae* merupakan salah satu kesenian yang membudaya di Simeulue yang berasal dari daerah Singkil. Tarian ini sering ditampilkan pada acara perkawinan, Khitanan, turun anak dan juga menerima tamu para tamu kehormatan. Tari *sikambang* dimainkan oleh dua orang laki-laki dan perempuan . Dalam tarian ini, kedua pemain juga melantunkan syair-syair yang berisi do’a/permintaan kepada tuhan yang maha pengasih yang dilantunkan

⁴¹Hasil wawancara dengan Amin Saharudin, Imam Meunasah, umur 45 tahun, Kuala Baru, 3 Desember 2018.

⁴² Hasil wawancara dengan Amin Saharudin..., 3 Desember 2018.

dalam bentuk *Buae* dengan harapan anak yang dimaksud, apabila dalam keadaan sakit semoga cepat sembuh dan manakala anak yang di *Buae* dalam keadaan sehat, maka do'a dan harapan menjadi anak yang baik, anak yang sholeh/sholehah, berguna bagi bangsa, negara dan agama serta menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Namun, dalam hal penyajian nya sangat berbeda dengan kesenian *sikambang* yang ada di luar pulau Simeulue salah satu contohnya adalah instrument musik yang digunakan di pulau Simeulue, yang hanya menggunakan biola dan gendang *sikambang* untuk mengiringi tarian selendang, tari anak, tari payung dan tari *kapulo pinang*. Sementara *sikambang* yang ada sibolga misalnya, mereka menggunakan instrument akordeon, singkadu, biola, gendang.⁴³

Selanjutnya kesenian *debus* atau disebut oleh masyarakat Simeulue dengan kesenian *Dabui* biasanya ditampilkan bersamaan dengan angguk pada acara pernikahan, penyambutan tamu atau acara resmi lainnya. Diiringi tabuhan rebana pelaku *debus* mempertontonkan kekebalan anggota tubuh. Kesenian *Debus* (*Dabui*) merupakan kesenian unjuk kekebalan atau kekuatan seseorang dalam memainkannya dengan menggunakan peralatan yang tajam seperti pisau, kris, rencong, kapak, dan lain-lain. Peralatan tersebut diujamkan ke tubuh parah pemain. Dalam pertunjukannya kesenian ini diiringi oleh nyanyian salawat beserta instrument gendang sebagai tempo.⁴⁴

⁴³Hasil wawancara dengan Amin Saharudin, Imam Meunasah, umur 45 tahun, Kuala Baru, 3 Desember 2018.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Saiful Amin..., 6 Desember 2018.

B. Prosesi *Malaulu* dalam adat perkawinan

Malaulu pada adat perkawinan di daerah Simeulue itu merupakan sejenis tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di kalangan masyarakat Simeulue. Dalam praktiknya, *Malaulu* itu mengharuskan si pengantin wanita/lelaki tinggal di rumah saudara ibunya. Misalnya, masing-masing pengantin wanita dan pengantin laki-laki diwajibkan menginap di rumah pamannya selama satu hari satu malam. Selain itu acara *Malaulu* tidak hanya menginap, ada rangkaian acara lainnya, yang disebut Nandong sejenis musik khas versi Simeulue yang biasanya ada aksi debusnya dan tarian (Kesenian Tradisional).

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat Simeulue upacara dilakukan secara adat. Ada acara yang perkawinan di lakukan dengan upacara adat yang lengkap dan ada yang hanya sebagian saja, menurut kemampuan financial masing-masing. Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Dalam hal ini Adat dapat diartikan suatu persyaratan, peraturan dan ketentuan yang melembaga dalam masyarakat.⁴⁵

⁴⁵Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry Dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2006), hal. 15.

Adat merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan berulang-ulang sejak dulu. Kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk Adat dalam masyarakat yang dianggap memiliki nilai dan harus dipatuhi. Adat Aceh merupakan hukum, aturan tata tertib yang telah diketahui oleh masyarakat secara turun-temurun. Pada prinsipnya adat Aceh mengarah kepada syari'at-syari'at *Kitabullah*, atau sesuai syari'at Islam.⁴⁶ Begitu pula Masyarakat Aceh pada umumnya mengungkapkan secara puitis yakni:

*Adat bak Po Teumeurohom
Hukom bak Syiah Kuala
Qanun bak Putroe Phang
Reusam bak Laksamana*

*Adat di tangan masyarakat
Hukum di Syiah kuala
Kanun di Putrophang
keputusan oleh laksamana*

Adat Simeulue yang berdasarkan pada Syari'at Islam, dalam kehidupan kemasyarakatan baik perkawinan, pertanian, dan kehidupan sosial lainnya peran adat kabupaten Simeulue ini sangat dijalankan diantaranya adalah dalam adat pernikahan, *Sarah Papar*, Sunat Rasul (Khitan), *Malaulu*, Turun ke sawah, *Kenduri Blang*, Mendo'a Panen (shalawat), *Kenduri Laut* dan lainnya. Bahkan mengenai pelanggaran, kecelakaan, pertengkaran, perkelahian diselesaikan melalui adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosesi *Malaulu* adat perkawinan etnis Simeulue yang dilakukan di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue sebagai berikut:

1. *Manotok Anak Amen / Mangimek Numene* (menanyakan anak menantu)

Awal perjalanan melihat/mencari calon anak menantu dengan istilah *mahawal matatanemen*, *mahawal mata bau simarepen*, *mahawali mata owek*

⁴⁶Hasil wawancara dengan Aliamin, anggota LPMD, umur 36 Tahun, Kuala Baru 6 Desember 2018.

singamarepen, aya-e, mangio binukha, malambai-lambai ayun, sesuai dengan istilah daerah/tempat. Perjalanan pertama ibu dari pihak orang tua laki-laki ditemani dengan satu atau dua orang ibu-ibu dari pihak keluarga. Artinya “kalau ibu dari pihak laki-laki sendirian pergi rasa enggan menyampaikan hasratnya tetapi kalau ditemani satu atau dua orang keseganan terasa hilang” berkunjung ke rumah calon anak menantu sebelumnya orang tua laki-laki pergi berkunjung ke tempat calon menantu terlebih dahulu memberi tahukan pada anak tentang maksud dan tujuan kunjungan ibu⁴⁷. Perjalanan dilaksanakan pada pagi hari dan disesuaikan dengan hari bulan, pertama sekali perjalanan sangat ditentukan dengan kondisi yang dihadapi oleh calon menantu antara lain:

- a. Sedang menganbil air.
- b. Menyukat beras.
- c. Menjemur kain.
- d. Sedang memasukan kain dalam lemari
- e. Sedang duduk di ruangan tamu, sekaligus menyambut tamu yang datang dari pihak orang tua laki-laki langsung dipersilakan masuk.

Pekerjaan yang dikerjakan, pekerjaan yang baik, sesuai pekerjaan tersebut di atas, maka niat untuk meminang anak menantu dapat dilanjutkan atau dalam pandangan masyarakat disebut “*mahawali uwek singa matan bao.*” Artinya berjalan-jalan mencari mata air yang sejuk untuk diminum menghilangkan dahaga. Apabila pekerjaan yang ditemui/dihadapi pekerjaan yang baik sesuai

⁴⁷Hasil wawancara dengan Sulawati, Warrga, umur 40 tahun, Kuala Baru, 6 Desember 2018.

keriteria yang tersebut diatas, maka niat untuk meminang calon anak menantu dapat dilanjutkan.⁴⁸

Tetapi andaikan dalam perjalanan tersebut ditemui calon menantu sedang mengerjakan pekerjaan antara lain:

- a. Sedang menghidupkan api.
- b. Tidak berada dirumah.
- c. Sedang menyisir rambut.
- d. Sedang memegang pisau.
- e. Sedang tidur.
- f. Sedang menyapu lantai/halaman.
- g. Sedang duduk ditangga pintu.

Maka niat untuk menyampaikan hasrat pada orang tuanya ditunda, mencari hari yang baik. Perjalanan ketempat calon menantu merupakan perjalanan siraturrahi saja. Apabila perjalanan berikutnya tetap ditemui dengan perilaku yang kurang baik, maka rencana peminangan dibatalkan atau tidak jadi. Hal ini telah menjadi bagian dan budaya masyarakat Simeulue bahwa apabila yang demikian itu tetap dilaksanakan akan ada kendala dan kurang baik lagi kehidupan keluarga mereka kelak.⁴⁹

⁴⁸Hasil wawancara dengan Dahliman, warga, umur 49 tahun, Kuala Baru, 7 Desember 2018.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Mawati, Warga, umur 50 tahun, Kuala Baru, 8 Desember 2018.

Selanjutnya apabila perjalanan orang tua laki-laki baik, maka hasrat untuk menyampaikan tentu melalui isyarat atau perumpamaan kepada pihak orang tua perempuan, biasanya ucapan yang disampaikan adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat gurauan, seperti “si upik ini sudah besar apa sudah ada pihak lain yang datang ke sini”?, tentu orang tua perempuan akan menjawab dengan jujur dan bijaksana pula. Jawabannya “sementara belum ada”. Orang tua laki-laki kembali bertutur, kalau demikian apakah boleh kami sering-sering datang ke sini, kalau bisa si upik, dapat *manungkal an ma’i* atau dapat *mananak* nasi kami dan “*maradak anak kunci*” (kepercayaan kami), dan lain-lain komunikasi yaang terjadi. Kemudian dari pihak ibu perempuan bertutur kalau dari pihak *famili* sudah tunggang tawakal pintu rumah kami tidak tertutup, jenjang tidak direbahkan dan jalan tidak diranjau namun mohon dipikir-pikir dulu anak kita ini badan saja yang besar, kalau siang hari satu buah/ *lang’wa* dan segenggam pasir di tangannya, kemudian tutur dari pihak laki-laki kalau begitu anak kita sedemikian juga pekerjaannya kalau siang hari satu buah *joran* pancing dan satu *tempurung* cacing, kemudian tutur dari pihak perempuan kami ini ibarat ayam hanya sangkar dan punya induk (ahli waris) untuk itu berikan kami waktu beberapa saat akan dikabarkan selanjutnya.⁵⁰

2. Duduk keluarga.

Duduk keluarga dengan istilah “*ampek dari ibu, ampek dari pado bapo*” merupakan kewajiban bagi orang tua perempuan dalam rangka membicarakan

⁵⁰Hasil wawancara dengan Tudinsyah, warga, umur 42 tahun, Kuala Baru, 8 Desember 2018.

tentang maksud dan tujuan dari utusan pihak laki-laki kepada pihak wali dan pihak paman, sehingga hasil kesepakatan akan disampaikan kepada pihak keluarga laki-laki.⁵¹

- a. *Lak O Si Fafalu / Mangimek tayak-tayak /Fe fane atua-tua* (langkah pertama dalam adat perkawinan Simeulue)

Setelah pemberitahuan dari pihak perempuan disampaikan pihak orang tua si laki-laki melalui salah seorang yang dipercayai pihak dari perempuan bahwa perjalanan/peminangan akan dilanjutkan.⁵² Perjalanan selanjutnya, disebut *lak O si Fafalu/mangimek tayak-tayak/fe fane atua-tua*. Artinya, dari pihak laki-laki akan mengadakan kunjungan ke rumah calon menantu perempuan sebagai utusan dari keluarga laki-laki adalah:

- b. Tetangga yang dipercaya hanya ibu-ibu saja, tanpa ada kaum bapak.
- c. Batel biasa sebagai pembuka kata/penghargaan, menentukan mahar, hari dan tanggal.

Langkah selanjutnya apabila pinangan diterima, maka pihak laki-laki kembali berkunjung ke tempat calon menantu dipandu oleh satu atau dua orang *simatua* belum disebut hukum adat dengan bawaan sebagai resam, antara lain:

- a. Batel biasa sebagai pembuka kata/penghargaan yang isinya sirih, pinang, gambir, tembakau, yang hitungannya ganjil dimasukkan dalam *taung/tas*.
- b. *Taong kelok* berisi ketupat 25 buah

⁵¹Hasil wawancara dengan Tudinsyah, warga..., 8 Desember 2018.

⁵²Hasil wawancara dengan Armin Sumi, warga, umur 39 tahun, Kuala Baru, 10 Desember 2018.

- c. Tebu dua batang tanpa dibuang pucuknya (urumen).
- d. Empat buah kelapa muda yang dibersihkan kulitnya.

3. *Manaen Tando Tunangan* (antar tanda tunangan)

Manaen tanda tunangan/ mandolo danda dunangan (mengantar tanda tunangan) adalah perjalanan peminangan ikatan pertunangan yang dihadiri oleh adat dan hukum, wali waris, *laulu*, anak kemanakan, (empat dari pihak ibu dan empat dari pihak bapak) dari kedua belah pihak. Adapun dalam perjalanan tersebut pihak laki-laki membawa perlengkapan rasam berupa:

- a. *Batel* adat/ *Batel* biasa.
- b. 1 (satu) buah *taung si abang-abang*. Isinya hanya satu buah *salapa* atau *galendem*.
- c. Tanda tungan (emas).
- d. 1 (satu) buah pulut pakai ayam panggang (pengesahan tando)
- e. Pakaian, sudung war-war dan bedak selengkapanya.

Pada pertemuan ini kedua belah pihak kembali saling menyampaikan pembicaraan yang intinya adalah anak kedua belah pihak akan dijodohkan/ ditunangkan dibuktikan dengan tanda tunangan yang dikukuhkan oleh kepala Desa dengan istilah "*liek-liek ranggung bamain alu-alu kan manggilo juo*" artinya apabila pihak laki-laki mengukir (*mansihak*) maka *tabanam tando*, kalau mungkir si perempuan lipat tanda. Dengan maksud jika calon pengantin laki-laki tidak lagi melanjutkan pertunangan tanda yang diberikan akan hangus, begitu juga sebaliknya apabila calon pengantin perempuan tidak lagi bertunangan akan membayar dua kali lipat. Pertunangan akan dibubarkan (*malolo selo*), dilengkapi

dengan rasam lainnya dihadiri adat hukum wali waris kedua belah pihak. Setelah selesainya pembicaraan antara kedua belah pihak dilanjutkan pengesahkan terhadap *talangke*/ peradatan oleh kepala Desa disaksikan hukum adat wali waris, *lailu*, kamanakan dan undangan lainnya dengan istilah “*Nitalon bangulu alek pamunsak, pancang ek ulu alek ek ai, maka terjadilah hakim singa ek atoi*” sehingga tugas dan kewajiban *talangke*/peradatan dapat memandu setiap rangkaian acara pernikahan sampai dengan selesai.⁵³

4. *Duduk tuo* / rapat *famili*

Acara rapat *famili* di rumah masing-masing, dilaksanakan berlainan hari, rapat *famili* (duduk nenek mamak) biasanya didahulukan di pihak perempuan, kemudian menyusul rapat *famili* di rumah calon pengantin laki-laki, dengan tujuan untuk memberitahukan kepada hukum dan adat di dalam Desa dan seluruh ahli *famili*, dengan istilah 4 dari pihak ibu, 4 dari pihak *bapo* serta *famili* lainnya. Rapat *famili* duduk ini langsung dipandu oleh *talangke*/peradatan yang telah ditunjuk akan membicarakan tentang:

- a. Tingkatan acara yang akan dilaksanakan sesuai keputusan kedua belah pihak.
- b. Besarnya mahar (biasanya emas) dari calon pengantin laki-laki.
- c. Besarnya uang bantuan dari calon pengantin laki-laki.
- d. Penentuan hari H pelaksanaan.

⁵³Hasil wawancara dengan M. Jamin, warga, umur 68 tahun, kuala baru, 11 Desember 2018.

- e. Penyerahan pekerjaan kepada hukum dan adat untuk mendapat bimbingan dan arahan dari kepala Desa/petua adat tentang teknis rasam pakaian dan makanan dalam pelaksanaan perkawinan.
- f. Jenis kesenian yang akan ditampilkan, dan lain-lain yang dirasa perlu

5. Pelaksanaan Pernikahan.

Pada langkah selanjutnya adalah acara akad nikah, namun sebelumnya acara akad nikah diawali dengan kegiatan *Malaulu* atau mengunjungi paman untuk memberi tahukan bahwa anak kemanakannya akan melangsungkan pernikahan.

Untuk calon pengantin perempuan, pada awalnya anak yang akan menikah datang bersama ayah dan ibunya kerumah paman dengan istilah “*anak mamofoi mamak/manurui laulu*” untuk memberitahukan bahwa anak akan melaksanakan perkawinannya, dengan membawa rasam satu buah pulut lengkap. Dua hari sebelum pelaksanaan akat nikah dari pihak mamak/*laulu* akan menjemput keponakannya dalam rangka pelaksanaan *malaulu*, setelah mengadakan pembicaraan antara *laulu* dan wali minta izin keponakan untuk dibawa ke rumah paman. Selanjutnya dari pihak wali waris atau ayah dan ibu mengizinkan untuk dibawa sesuai dengan rasam dan adat istiadat yang berlaku.⁵⁴

Pada malam harinya di rumah *laulu* dilaksanakan kegiatan memberi inai dan peusejuk kepada keponakan. Pada malam berinai pihak orang tua baik laki-laki maupun perempuan akan berkunjung ketempat *laulu* dalam rangka menyaksikan kegiatan *malaulu* anak mereka. Tentu saja disela-sela itu, di tempat

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Marlianto, LPMD, umur 43 tahun, Kuala Baru, 11 Desember 2018.

kediaman *laulu* diadakan kegiatan kesenian daerah seperti *Kumedang/ Nandong, Dabui/ Debus* dan tarian pesisir andalas (*Sikambang*).⁵⁵

6. *Manaen Inali/Ginombale* (kunjungan kembali kerumah pengantin wanita setelah acara perkawinan selesai)

Setelah dibubarkan panitia pelaksana perkawinan, dua atau tiga hari pengantin laki-laki dan pengantin perempuan berkunjung kembali ke rumah orangtua pengantin perempuan dengan tujuan mengantar baju pinjaman *laulu* dengan rasam satu buah pulut, dua batang tebu, empat buah kelapa muda.

7. *Manaen erek/mandolo ifelek* (kunjungan kerumah istri dan bermalam di sana)

Satu atau dua hari setelah dilaksanakan *manaen Inali/ginombale* dilaksanakan *manen erek*. Acara ini adalah pengantin pergi berkunjung ke rumah orang tua pengantin perempuan bermalam di sana yang dibawakan satu buah pulut lengkap, kemudian pengantin ditemani oleh seorang perempuan yang tua (*atua-atua*) yang memahami adat dan rasam. Keesokan harinya kedua pengantin pulang kembali ke rumah pengantin laki-laki, tempat pulut yang dibawakan pengantin di isi kembali oleh orang tua pengantin perempuan berupa pulut atau ketupat.⁵⁶

8. *Mangenak belek* (bawaan pengantin perempuan yang akan dibuka secara bersama dan disaksikan oleh kedua keluarga pengantin)

Apabila acara ini belum dilaksanakan, maka bawaan pengantin perempuan dari orang tua nya tidak boleh dibuka dengan istilah “*sungguh lape kupadia*, tali

⁵⁵Hasil wawancara dengan Marlianto, LPMD..., 11 Desember 2018.

⁵⁶Hasil wawancara dengan Edi Saputra, warga, umur 45 tahun, Kuala Baru 12 Desember 2018.

baikek samantaro”, *mangenak belek* artinya semua bawaan dari pengantin perempuan akan dibuka secara bersama dan disaksikan oleh wali waris kedua belah pihak dan seluruh yang hadir bertempat di rumah pengantin laki-laki.

9. *Baso* (hantaran kerumah isteri pada saat *meugang* atau puasa)

Pada awalnya sewaktu pertunangan laki-laki dan perempuan, antara bisan sudah melaksanakan rasam pertunangan antara lain mengantar *baso* ke rumah orang tua pengantin perempuan. Hal ini biasanya dilaksanakan pada hari baik dan bulan baik seperti hari *meugang* dan puasa.⁵⁷

10. *Mangetot baso* (mengakhiri proses adat istiadat *malaulu* secara keseluruhan)

Setelah beberapa bulan bahkan tahun acara pernikahan masih menjalankan rasam *baso*, maka harus bermusyawarah antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan untuk mengakhiri *rasam baso* yang dimaksud dengan istilah “*mangetot baso*”. Artinya mengakhiri *rasam baso*. *Mangetot baso* dilaksanakan di tempat orang tua pengantin perempuan dihadiri oleh hukum dan adat, empat dari pihak ibu dan empat dari pihak bapak kedua mempelai. Acara ini diakhiri dengan doa. *Mangetot baso* ada dua macam cara pelaksanaannya sesuai kesepakatan bisan, yaitu dengan cara adat dan hukum.⁵⁸

C. Peranan *Malaulu* Dalam Adat Perkawinan

Dalam perkawinan merupakan salah satu tahap animasi dalam daur kehidupan manusia yang sangat penting. Melalui perkawinan seseorang akan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Edi Saputra. Warga., 12 Desember 2018.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Saiful Amin, Sekdes, umur 39 tahun, Desa Kuala Baru, 12 Desember 2018.

mengalami perubahan status, yakni dari status bujangan menjadi berkeluarga, dengan demikian pasangan tersebut diakui dan diperlukan sebagai anggota penuh dalam masyarakat. Dalam sistem kekerabatan, perkawinan seseorang juga akan mempengaruhi sifat hubungan kekeluargaan, bahkan dapat pula menggeser hak serta kewajiban untuk sementara anggota kerabat lainnya.⁵⁹

Setiap upacara perkawinan itu begitu penting baik bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota kekerabatan kedua belah pihak pengantin. Sehingga dalam proses pelaksanaannya harus memperhatikan serangkaian aturan atau tata cara biasanya sudah ditentukan secara adat yang berdasarkan kepada hukum-hukum agama. Rangkaian penyelenggaraan proses perkawinan masyarakat Kabupaten Simeulue terdiri dari beberapa tahap, mulai dari *Manotok Anak Amen / Mangimek Numene sampai Mangetot baso*.⁶⁰

Sebuah perkawinan yang normal biasanya didahului dengan melihat/mencari calon anak menantu dengan istilah *mahawal matantanemen*. Kemudian dilanjutkan dengan pernikahan atau peresmian. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan yang diresmikan kedua orang tua ataupun keluarga masing-masing pihak, biasanya dilaksanakan menurut tata cara atau adat istiadat perkawinan masyarakat Simeulue yang belandaskan kepada kaidah-kaidah ajaran agama Islam serta pengaruh tradisional.⁶¹ Masyarakat Kabupaten Simeulue mempunyai tata cara perkawinan terdiri dari:

1. *Manotok Anak Amen / Mangimek Numene*

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Saiful Amin..., 12 Desember 2018 .

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ali Abas, Teungku Meunasah..., 13 Desember 2018.

⁶¹ Hasil wawancara dengan sidi Abuan sari, warga, umur 42 tahun, 13 Desember 2018.

2. Duduk keluarga
3. Lak o si Fafalu / mangimek tayak – tayak / Fe fane atua-tua
4. *Manaen Tando Tunangan / Mandolo Danda* (antar tanda tunangan)
5. Duduk tuo (rapat famili)
6. Pelaksanaan pernikahan.
7. *Manaen Inali / Ginombale*.
8. *Manaen erek / mandolo ifelek*.
9. *Mangenak belek / mangiao belek*.
10. *Baso*.
11. *Mangetot baso*.

Adapun tata cara perkawinan yang sering dilaksanakan masyarakat Kabupaten Simeulue pada adat *Malaulu* yakni upacara-upacara sebelum pernikahan dan upacara-upacara dalam pelaksanaan peresmian. Upacara-upacara yang dilaksanakan sebelum pernikahan adalah *merisik* kecil dan meminang. Dalam acara peminangan dilaksanakan tiga upacara sekaligus yakni *merisik* resmi, duduk keluarga, meminang dan ikat janji. Dalam upacara-upacara yang diselenggarakan dalam pelaksanaan peresmian yakni acara penyambutan rombongan pengantin pria dengan berbagai kesenian yang ada di Kabupaten Simeulue, seperti *nandong*, *nanga-nanga*, *sikambang* dan *Debus*. Upacara-upacara ini dilakukan di luar rumah. Acara yang dilaksanakan di dalam rumah mulai dari memasang inai, hampang kipas di pelaminan, bersanding, marhaban/doa, tepun tawar, makan nasi hadap-hadapan serta penyerahan

pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Upacara-upacara inilah yang sering dilaksanakan masyarakat Kabupaten Simeulue.⁶²

Sedangkan peran *malaulu* dalam adat perkawinan dimulai saat pelaksanaan pernikahan, dimana saat rencana akad nikah maka diawali dengan kegiatan *malaulu* atau mengunjungi paman untuk memberitahu bahwa anak kemenakannya akan melangsungkan pernikahan. Pada awalnya anak yang akan menikah datang bersama ayah dan ibunya ke rumah paman dengan istilah “*anak mamofoi mamak/manurui laulu*” untuk memberitahukan bahwa anak akan melaksanakan perkawinannya, dengan membawa *rasam* satu buah pulut lengkap.

Berdasarkan penuturan Idwal, biasanya pada saat mengantarnya si calon mempelai perempuan ke rumah pamannya, orang tua biasanya membuka pembicaraan dengan bahasa-bahasa kiasan, yang pada dasarnya mereka sudah saling mengerti, pada hari itu mereka membuat sebuah kesepakatan antara paman, dengan orang tua mempelai. Kesepakatan ini biasanya meliputi kesediaan paman tersebut untuk menjadi *laulu*.⁶³

Dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah dari pihak *mamak/laulu* akan menjemput keponakannya dalam rangka pelaksanaan *malaulu*, setelah mengadakan pembicaraan antar *laulu* dan wali (minta izin) keponakan untuk dibawa ke rumah paman. Selanjutnya dari pihak wali waris atau ayah dan ibu mengizinkan untuk dibawa sesuai dengan *resam* dan adat istiadat yang berlaku.

⁶² Hasil wawancara dengan Marlianto, LPMD...,14 Desember 2018.

⁶³ Hasil wawancara dengan Idwal, Mukim Talabano, umur 56 tahun, Kuala Baru, 29 November 2018.

Sedangkan pada malam harinya di rumah *laulu* dilaksanakan kegiatan memberi inai dan *peusijuk* kepada ponakan. Pada malam berinai pihak orang tua, baik laki-laki maupun perempuan akan berkunjung ke tempat *laulu* dalam rangka menyaksikan kegiatan *malaulu* anak mereka. Tentu saja di sela-sela itu, ditempat kediaman *laulu* diadakan kegiatan kesenian daerah seperti *Kumedang/Nandong*, *Dabui/debus* dan tarian pesisir andalas (*sikambang*).⁶⁴

Menurut Idwal, dua hari sebelum acara akad nikah biasanya seluruh keluarga besar mempelai berkumpul di rumah mempelai, kemudian *laulu* meminta izin untuk membawa mempelai ke rumah *laulu* secara adat dan *resam* yang berlaku. Setelah izin diberikan, penganti wanita ikut *laulu* selama satu hari satu malam. Pada saat mempelai ikut *laulu*, mempelai akan di ajak ikut berbelanja perlengkapan sehari-hari, mulai dari baju, *make up*, piring, sendok, perlengkapan kamar mandi dan sebagainya. Biasanya di rumah *laulu* juga di adakan acara adat, tetapi hal ini tergantung pada kondisi ekonomi *laulu*.⁶⁵

Keesokan harinya dari pihak *laulu* bersama hukum adat dan sanak keluarga akan mengantarkan anak kemenakannya ke tempat kediaman orang tua nya diarak bersama-sama diiringi dengan si *damping* dan *angkom* dengan membawa rasam, satu buah *pulot lengkap*, satu buah *lafong tangkawa*, barang-barang bawaan dari *laulu*, bunga gambar bodi, dua batang tebu, empat buah

⁶⁴ Data yang didapat penulis dari MAA Kabupaten Simeulue.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Idwal, Mukim Talabano, umur 56 tahun, Kuala Baru, 29 November 2018.

kelapa muda, satu buah ketupat hiu lengkap dengan jumlah dua puluh lima buah dan bekal hidup pengantin (*ame pambaok*) dari *laulu*.

Menurut Sulawati, *laulu* dan keluarga besar dari pihak ibu beserta petua adat akan mengantar si mempelai ke rumah orang tuanya diarak bersama-sama diiringi dengan si *damping* dan *angkom* dengan membawa rasam, satu buah *pulot lengkap*, dan juga belanjaan yang dibeli oleh *laulu* sebagai pemberian terhadap kemenakannya. Biasanya di rumah orang tuanya juga diadakan pesta penyambutan dan dari keluarga besar mereka berbaris menyambut kedatangan *laulu*, mereka saling bersalaman, bahkan seperti orang yang lepas kangen laksana orang yang sudah lama tidak berjumpa.⁶⁶

Dari pihak *laulu* mengadakan acara penyerahan kembali keponakan kepada orang tua/wali dengan istilah "*mangabek mamulangkan*". Artinya, mengambil mengembalikan. Pihak orangtua/wali telah menyediakan makanan dalam rangka manampung *laulu* dan tamu undangan lainnya sesuai rasam adat istiadat yang berlaku.

Menurut Sulawati, setelah proses penyambutan ini, pihak *laulu* di sungguhi makan dan minum. Pihak *laulu* diperlakukan laksana tamu spesial di rumah mempelai, di sediakan semua kebutuhan, termasuk tempat istirahat. Pada malam hari pihak *laulu* akan memakaikan inai pada mempelai wanita atau dalam bahasa Simeulu dikenal dengan istilah *malinek*. Proses ini merupakan salah satu tugas inisi dari *laulu*. Bahkan berinai atau *malinek* ini menjadi penilaian

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Sulawati, Warga, umur 40 tahun, Kuala Baru, 6 Desember 2018.

masyarakat atas setuju atau tidak setujunya keluarga besar terhadap proses pernikahan ini.⁶⁷

Keesokan harinya barulah akad nikah berlangsung, menurut Idwal, akad nikah inilah yang menjadi kegiatan penutup atau kegiatan terakhir *laulu* secara adat istiadat.⁶⁸ Walaupun ada kegiatan-kegiatan lainya setelah akad nikah, misalnya kedua mempelai kembali berkunjung ke rumah *laulu* sekedar memberi ucapan terimakasih dan sebagainya.

D. Dampak Peran *Malaulu* Terhadap Perkawinan Etnis Simeulue

Bagian yang khas dari masyarakat Simeulue pada upacara adat pernikahan adalah peran kekerabatan dari garis ayah dan ibu. Peran kerja diserahkan pada pihak kerabat dari garis ibu yang disebut *laulu*. Pihak *laulu* ini bertugas menentukan besarnya mahar dalam pernikahan tersebut. Dalam acara pernikahan ada acara khusus untuk pihak *laulu* yakni acara malam *malaulu*. Acara ini adalah acara dari pihak saudara ibu. Malam *malaulu* dilaksanakan sebelum akad nikah. Malam *malaulu* merupakan malam pengantin wanita meminta izin kepada *laulunya* (keluarga dari pihak ibu) untuk melaksanakan nikah. Sementara pihak *laulu* menyiapkan atau memberi hantaran kepada pengantin berupa bakal baju, dan bekal rumah tangga seperti tempat makan piring, gelas, sendok dan bahan makanan lainnya.

Selain itu, dampak manfaat *Malaulu* ini sangat banyak, di antaranya:

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Sulawati, Warrga..., 6 Desember 2018.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Idwal, Mukim Talabano, umur 56 tahun, Kuala Baru, 29 November 2018.

1. Dapat mempersatukan seluruh *famili* dari pihak pengantin pria maupun pengantin wanita. Menurut Hamzah, *malaulu* ini merupakan acara sakral yang menjadi simbol keakraban keluarga⁶⁹. Apabila keluarga bisa bermusyawarah dengan baik, maka proses *malaulu* akan berjalan dengan lancar, begitu juga sebaliknya.
2. Inisiator *Pakat Famili* (duduk keluarga) keluarga perempuan. *Pakat Famili* serupa dengan musyawarah keluarga, acara ini di hadiri oleh seluruh keluarga dari pihak perempuan, seperti orang-orang yang dituakan, saudara terdekat, *keuchik*, *Talangae*. *Pakat Famili* ini bertujuan untuk membahas segala hal tentang lamaran dari pihak laki-laki.
3. *Malinek* (Berinai). *Malinek* atau berinai adalah pemakaian daun pacar untuk menghiasi tangan Calon *Penganten*. *Malinek* merupakan tradisi pernikahan dan merupakan sunah Rasul. Prosesi *Malinek* ini diawali dengan “*Manangkawa*”. Menurut tradisi untuk peusujuk *Malinek* ini, *Sipului*’ untuk *Manangkawa* di antar oleh saudara perempuan dari ayah atau ibu pengantin perempuan. Selanjutnya, calon *Penganten* di *Tangkawa* atau (Pesejuk) oleh orang yang dituakan dalam keluarganya, dan disusul dengan pemakaian Inai, inai dipakaikan di kedua tangan calon dara baro, persisnya dari ujung jari sampai lengan tangan. serta kedua kaki hingga

⁶⁹ Hasil wawancara dengan M. Hamzah, Ketua LPMD, umur 50 tahun, Kuala Baru, 30 November 2018.

menutupi telapak kaki pengantin. Kegiatan ini dilakukan hingga 3 malam berturut-turut.

4. *Mamba Rumek Penganten Baro* (siraman). *Mamba Rumek Penganten Baro* adalah memandikan *penganten baro* atau Siraman. Acara Siraman dilakukan 1 hari sebelum hari H.
5. *Malaulu* merupakan simbol terjadinya kehangatan dalam berkeluarga, Hamzah menuturkan, *malaulu* menjadi penilaian masyarakat terhadap sebuah keluarga. Hal ini biasanya dilihat pada inai yang dipakai oleh pengantin wanita, jika pengantin tidak berinai, maka hal ini menjadi guncingan masyarakat terhadap sebuah keluarga, mereka akan mengambil kesimpulan bahwa keluarga ini bermasalah, atau tidak terjadinya kemufakatan dalam mengambil kesimpulan terhadap masa depan kemenakannya.⁷⁰

⁷⁰ Hasil wawancara dengan M. Hamzah, Ketua LPMD, umur 50 tahun, Kuala Baru, 30 November 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dengan ini penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. *Malaulu* adalah malam sebelum akad nikah atau bermalam di rumah paman saudara dari ibu. Di dalam kebudayaan masyarakat muslim di Nusantara, malam sebelum akad nikah ini, sering juga disebut dengan malam berinai. Tradisi malam berinai ini adalah berakar dari kebudayaan inai (henai, mehendi) yang terdapat di berbagai Negeri Islam di dunia. Fungsi dari ini di antaranya adalah sebagai tanda calon pengantin, kesehatan, mengandung nilai spiritual dan keagamaan.
2. Prosesi *Malaulu* dalam adat perkawinan di Simeulue dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dengan *Manotok Anak Ammen* (menanyakan anak menantu), duduk keluarga, *Manaen Tando Tunangan* (mengantar mahar kawin perempuan), *Duduk tuo/rapat famili*, Pelaksanaan Pernikahan, *manaen inali/ginombale*, *manaen erek/mandolo ifelek* , *mangenak belek/mangiao belek*, *baso dan mangetot baso*.
3. Peran *malaulu* dalam adat perkawinan di kabupaten Simeulue dimulai saat pelaksanaan pernikahan, di mana saat rencana akad nikah maka diawali dengan kegiatan *malaulu* atau mengunjungi paman untuk memberitahu bahwa anak kemenakannya akan melangsungkan pernikahan. Pada awalnya anak yang akan menikah datang bersama ayah dan ibunya ke

rumah paman dengan istilah “*anak mamofoi mamak / manurui laulu*” untuk memberitahukan bahwa anak akan melaksanakan perkawinannya, dengan membawa rasam satu buah pulut lengkap

4. Dampak peran *Malaulu* terhadap perkawinan di kabupaten Simeulue diantaranya dapat mempersatukan seluruh keluarga dari pihak pengantin pria maupun pengantin wanita, sebagai inisiator *Duek Pakat* (duduk keluarga) serta *Boh Gaca* (Berinai), *Peu Manoe Dara Baro* (siraman).

B. Saran.

Dari hasil penelitian, maka berdasarkan hal itu, penulis memberikan saran serta masukan kepada instansi terkait maupun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simeulue, yaitu:

1. Pemerintah harus selalu menjaga dan melestarikan berbagai adat budaya di Kabupaten Simeulue.
2. Membatasi setiap budaya luar yang masuk ke wilayah Kabupaten Simeulue.
3. Menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan berbagai hal yang ada dalam masyarakat.
4. Mewujudkan dan mensejahterakan para perangkat adat, perangkat *gampong* serta bisa mengalokasikan dana untuk pelestarian budaya serta adat istiadat di Kabupaten Simeulue.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi, *Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pemekasa, Skripsi*, Malang: UIN Malang, 2007
- Agus Budi Wibowo, *Jurnal Hasil Penelitian Sejarah dan Tradisional Suwa*, Banda Aceh: Balai Pelastarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2010
- Arsin Rustan, *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simeulue, Guide To Simeulue*, Tahun 2003
- Azahar Munthasir, dkk, *Adat Perkawinan Etnis Simeulue*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007
- Azahar Munthasir, dkk, *Adat Perkawinan Etnis Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2010.
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Boebon Jaya, 2009
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, Tahun 2017
- Didik Komaidi, *B-Love and D-Love, Cinta Luhur dan Cinta Nista*, Jogjakarta: Palem, 2004
- Goodenough, *Description and Comparison In Cultural Anthropology*, Chicago : Aldin Publishing Company, 1970
- Hilma, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta : Raja Grafindo, 1995
- Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh : Grafindo Litera, 2012
- Mahli Hilaliati, *Perkawinan Suku Dayak Manyan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2002
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yokyakarta: Grafindo Litera Media, 2012
- Mahdi NK, *Menuju Masyarakat Etis*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2012

- Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Raka Sarasin, 1998
- Suparmansyah, *Akulturası Kebudayaan Gayo Dengan Kebudayaan Jawa*, Jogjakarta : Grafindo Litera, 2009
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitan*, Cet 6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Suharso, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 2005
- Suparmansyah, *Akulturası Kebudayaan Gayo dengan Kebudayaan Jawa Dengan Adat Perkawinan* , Banda Aceh : Institut Agama Islam Negeri Ar- Raniry, 1996
- Sahar, *Laporan hasil penilaian Teknis Arkeologis Makam TGK. Khailullah Kampung Aie, Sinabang*, Banda Aceh : Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2001
- Repository.usu.ac.id, diakses 26 Oktober 2018, pada pukul 15:00 *Etnograı Umum Suku Simeulue di Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Aceh dan Nanga-Nanga Mehumasa*, Universitas Sumatra Utara
- Riswan, *Buku Panduan Adat dan Reusam Perkawinan Kabupaten Simeulue*, Sinabang: MAA, 2014
- Teuku Mohd. Djuned, *Adat Adalah Kearifan*, Banda Aceh : Pustaka Rumpun Bambu, 2011
- Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry Dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggro Aceh Darussalam*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2006
- Undang-Undang Republik Indonesia no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor :1973/Un.08/FAH/PP.00.9/2017

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 jo, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen serta standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1963 jo, tentang pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama RI;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

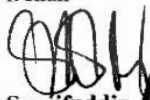
- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Abdul Manan, M.Sc., M.A.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Ruhamah, M.Ag.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Nining Sang Suri/ 140501081
Prodi : SKI
Judul Skripsi : Peranan Malaulu pada Adat Perkawinan Etnis Simeulue

- Kedua** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Desember 2017
Dekan


Syarifuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN TELUK DALAM
DESA KUALA BARU
JLN TGK.NYAK ALI.KM.0

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/424 /D-KB/2018

Kepala Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue dengan ini menerangkan :

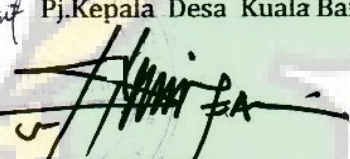
Nama : **NINING SANG SURI**
NIM : 140501081
Tempat/Tgl.lahir : Babusalam, 01 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Adab dan Humaniora
Jurusan : SKI(Sejarah Kebudayaan Islam)
Alamat : Kopelma Darussalam, lorong Inong Bale

Yang namanya tersebut diatas benar masyarakat Desa Kuala Baru dan telah melakukan Penelitian di Desa Kuala Baru tentang Peranan *Malaulu* Pada Adat Perkawinan Etnis Simeulue.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Baru
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

Pj.Kepala Desa Kuala Baru


SAIFUL AMIN

Lampiran IV

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Edi Saputra
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Warga
Alamat : Desa Kuala Baru
2. Nama : Saiful Amin
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Sekretaris Desa Kuala Baru
Alamat : Desa Kuala Baru
3. Nama : Marlianto
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : LPMD
Alamat : Desa Kuala Baru
4. Nama : Idwal
Umur : 56 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Mukim Talabano
Alamat : Desa Kuala Baru

5. Nama : Ilias
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : LPMD Kuala Baru
Alamat : Desa Kuala Baru

6. Nama : M. Jamin
Umur : 68 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Warga
Alamat : Desa Kuala Baru

7. Nama : Amin Saharudin
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Imam Meunasah
Alamat : Desa Kuala Baru

8. Nama : Ali Abas
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Teungku Meunasah
Alamat : Desa Kuala Baru

9. Nama : Sidi Abuan Sari
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Warga
Alamat : Desa Kuala Baru

10. Nama : M. Hamzah
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Alamat : Desa Kuala Baru

11. Nama : Aliamin
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Alamat : Desa Kuala Baru

12. Nama : Sulawati
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Warga
Alamat : Desa Kuala Baru

13. Nama : Mawati
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Warga
Alamat : Desa Kuala Baru

14. Nama : Armin Sumi
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Warga
Alamat : Desa Kuala Baru

15. Nama : Judinsyah
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Warga
Alamat : Desa Kuala Baru

16. Nama : Juliadin
Umur : 54Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : LPMD
Alamat : Desa Kuala Baru



Lampiran V

FOTO ADAT PERKAWINAN MALAULU



Foto duduk si laulu di rumah pangantin



Buah tangan dari pihak laulu



Tugas laulu mengembalikan keponakannya ke rumah orangtua pengantin dengan cara digendong.



Wawancara bersama Bapak Ilias, anggota LPMD Kuala Baru

Wawancara bersama bapak M.Hamzah; Ketua LPMD Kuala Baru



Wawancara dengan Bapak M.Jamin, Warga Kuala Baru

Wawancara bersama Bapak Edi Saputra, warga Desa Kuala Baru

Lampiran VI

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut bapak/ibu, apa itu *malaulu*?
2. Biasanya, siapa-siapa saja yang berperan dalam *malaulu*?
3. Apakah *malaulu* diadakan 1 sampai 2 hari?
4. Apakah *malaulu* itu diadakan pada waktu siang atau malam?
5. Di rumah siapakah *malaulu* diadakan?
6. Mengapa paman dari pihak ibu sangat berperan dalam proses *malaulu*?
7. Selain paman, adakah keluarga lain dalam proses *malaulu*?
8. Bagaimanakah prosesi adat perkawinan *malaulu*?
9. Apa saja persiapan yang dilakukan atau yang dipakai dalam proses *malaulu*?
10. Adakah hiburan khas Simeulue yang dilakukan saat proses *malaulu* berlangsung?
11. Bagaimana peranan *malaulu* pada adat perkawinan etnis Simeulue?
12. Apakah ada dampak negatif maupun positif pada adat *malaulu*?
13. Apa saja kriteria untuk menjadi seorang *malaulu*?

Lampiran VII

GLOSARIUM

No	Bahasa Simeulue	Terjemahan Bahasa Indonesia
1.	<i>Malaulu</i>	Tradisi perkawinan yang ada di daerah Simeulue, dimana pengantin pria/wanita harus tinggal di rumah saudara ibunya (paman).
2.	<i>Manotok Anak Amen/Mangimek Numene</i>	Menanyakan anak menantu
3.	<i>Lak o si fafalu</i>	Langkah pertama dalam adat perkawinan Simeulue.
4.	<i>Mangimek tayak-tayak</i>	Kunjungan dari pihak keluarga laki-laki ke calon menantu.
5.	<i>Manaen tanda tunangan/mandolo danda dunangan</i>	Mengatar tanda tunangan
6.	<i>Duduk tuo</i>	Rapat famili
7.	<i>Manaen Inali/ginombale</i>	Kunjungan kembali ke rumah pengantin wanita setelah acara perkawinan selesai.
8.	<i>Manaen erek/mandolo ifelek</i>	Kunjungan ke rumah isteri dan bermalam disana
9.	<i>Mangenak belek</i>	Bawaan pengantin perempuan yang akan dibuka secara bersama dan disaksikan oleh kedua keluarga pengantin.

10	<i>Baso</i>	Hantaran ke rumah isteri pada saat meugang atau puasa
11.	<i>Mangetot baso</i>	Mengakhiri proses adat istiadat <i>malaulu</i> secara keseluruhan.
12.	<i>Nanga-nanga</i>	Pantun
13.	<i>Laulu</i>	Saudara laki-laki ibu
14.	<i>Amarehet</i>	Saudara laki-laki ayah
15.	<i>Simatuha hampong</i>	Tuha Gampong
16.	<i>Bangulu</i>	Raja
17.	<i>Bano</i>	Tempat
18.	<i>Nandong</i>	Berbalas pantun
19.	<i>Sikambang</i>	Salah satu kesenian di Simeulue
20.	<i>Dabui</i>	Debus